

**Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat**

No. 38/SE/M/2015

tentang

Pedoman perancangan dan pelaksanaan *Otta Seal*



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 38/SE/M/2015**

TENTANG

PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN OTTA SEAL

A. Umum

Dalam rangka menunjang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, perlu menetapkan Pedoman Perancangan dan Pelaksanaan *Otta Seal* dengan Surat Edaran Menteri.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perancang, perencana dan pelaksana dalam menentukan bahan, merancang di laboratorium dan melaksanakan *Otta Seal* di lapangan untuk jalan yang bervolume lalu lintas rendah. Tujuannya agar pembangunan jalan bervolume lalu lintas rendah efisien dengan menggunakan kualitas agregat yang lebih rendah (abrasi boleh lebih tinggi dan tidak harus seluruhnya agregat/batu pecah), dan khusus untuk pelaksanaan pekerjaan yang relatif kecil (sedikit) dapat dilakukan secara manual, lebih nyaman serta berumur relatif lebih panjang.

D. Ruang Lingkup

Pedoman perancangan dan pelaksanaan *Otta Seal* menetapkan ketentuan bahan pembentuk *Otta Seal*, yaitu aspal dan agregat, dan metode perancangan di laboratorium serta metode pelaksanaan di lapangan.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 38/SE/M/2015

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil



Perancangan dan pelaksanaan *Otta Seal*



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1. Ruang lingkup.....	1
2. Acuan normatif	1
3. Istilah dan definisi	1
4. Penggunaan Otta Seal	2
5. Bahan.....	2
5.1 Fraksi agregat kasar.....	2
5.2 Fraksi agregat halus	3
5.3 Gradasi agregat.....	3
5.4 Aspal	3
6. Perancangan campuran	4
6.1 Penentuan gradasi gabungan.....	4
6.2 Kebutuhan agregat.....	4
6.3 Kebutuhan aspal, dan lapis resap pengikat	4
7. Pelaksanaan.....	4
7.1 Peralatan.....	4
7.1.1 Peralatan di tempat penyimpanan bahan	4
7.1.2 Peralatan di lapangan	4
7.2 Persiapan lapangan.....	5
7.3 Pengangkutan bahan	5
7.4 Penghamparan.....	5
7.4.1 Penyiraman bspal.....	5
7.4.2 Penaburan agregat.....	6
7.4.3 Pemadatan dan pemeliharaan.....	6
7.4.3.1 Hari ke-1	6
7.4.3.2 Hari ke-2.....	6
7.4.3.3 Hari ke-3.....	6
7.5 Pembukaan lalu lintas.....	6
7.6 Tahapan pengendalian mutu	6
Bibliografi.....	7